PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Sungai Bahar dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, perempuan umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN :

TERGUGAT, laki laki umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan WiraSwasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti- bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 6 Januari 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 7 Januari 2009 mengemukakan hal- hal sebagai berikut;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/27/IX/2007, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Pada tanggal 12 September 2007, sebagaimana terlampir;
- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pinang Tinggi ± 4 bulan kumudian pindah ke Kecamatan Sungai Bahar sampai mulai berpisah pada bulan Oktober 2008 dan telah dikeruniai seorang anak laki- laki yang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama + 1 tahun 3 bulan berumah tangga lebih kurang hanya tiga bulan yang sangat dirasakan harmonis untuk selanjutnya kehidupan rumah tangga mulai terusik keharmonisan karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, sudah banyak nasehat anjuran baik dari Penggugat maupun dari keluarga Penggugat agar Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat menghidupi keluarga namun tidak ada yang ditanggapi serius oleh Tergugat karena Tergfugat lebih berkeinginan bekerja di Kota Kambi dari pada di Sungai Bahar. Padahal Tergugat sudah pernah bekerja di Jambi tapi baru beberapa hari sudah keluar dari pekerjaannya dengan alasan tidak cocok;
- Bahwa dengan kondisi demikian memicu pertengkaran yang teruis menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah rumah tangga menjadi tidak harmonis dan rukun. Maka pada sekitar pertengahan Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pernikahan dapat dikatakan Tergugat belum pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat adapun kehidupan kami ditanggung oleh orang tua yang tentu saja tidak akan selamanya dapat ditanggung tentu ada kewajiban Tergugat selaku suami;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun pada masa-masa mendatang;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak ridla dan tidak sanggup lagi bersabar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jelas tidak mungkin lagi dicapai, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan jatuh Talak 1 Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat seluruhnya dan bersedia bercerai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat :

1. Surat Keterangan Penduduk Sementara An. Penggugat Nomor: 474.4/626/Pem tanggal 23 Desember 2008, yang dikeluaran oleh Kepala Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/27/IX/2007 tanggal 12 September 2007, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bekerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah setelah lebaran tahun 2008 dan tidak diberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keluarga saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 4 Bulan tanpa diberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan setuju bercerai dengan Penggugat asalkan anak tidak dipermasalahkan boleh ikut dengan Penggugat atau Tergugat dan harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik- baiknya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulannya bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah sacara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa Penggugat di muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta saat ini telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat,maka ditemukan fakta :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga atau jelasnya disebabkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 4 bulan lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir barhin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, telah terjadi perselisihan dan perengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bekerja dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 4 bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut :

   "Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik" (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut :

   "Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menatapkan jatuh Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 H. Oleh kami **Drs. Nur Yahya, MH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Drs. Marwoto, SH.MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. NUR YAHYA, MH

2. Drs. MARWOTO. SH,MSI.

PANITERA PENGGANTI

Drs. AHD. SYARWANI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	200.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)